

**MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN DISHARMONI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM PERMENKUM DAN HAM NOMOR 2
TAHUN 2019**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

OLEH:

EEF SAEPUL MILAH

NIM. 15370040

PEMBIMBING

Dr. MOH TAMTOWI, M.Ag

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Kondisi tidak harmonis (*disharmonis*) dalam peraturan perundang-undangan potensinya sangat besar, hal ini terjadi karena banyak produk peraturan yang dihasilkan baik di tingkat pusat maupun daerah. Kemudian lembaga/instansi yang memiliki kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang jumlahnya banyak, yang menimbulkan terjadinya inflansi jumlah peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tumpang tindih peraturan yang berpengaruh pada proses pengambilan keputusan. Sehingga pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 2 Tahun 2019 yang berisi kewenangan Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan mediasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengalami konflik vertikal maupun horizontal materi atau kewenangan suatu peraturan. Bagaimana praktik mediasi dalam menanggulangi disharmoni peraturan di Kemenrian Hukum dan HAM, apakah praktik mediasi di Kementrian Hukum dan HAM sudah sesuai dengan konsep maslahat dalam hukum Islam.

Penelitian ini termasuk kategori penelitian pustaka dengan studi literatur, dengan membaca berbagai sumber bacaan. Jenis pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskripsi-analitis, yaitu menggambarkan praktik mediasi penyelesaian disharmoni perundang-undangan di Kementrian Hukum dan HAM dalam prespektif maslahat.

Hasil penelitian menunjukan, bahwa praktik mediasi di Kementrian Hukum dan HAM mempunyai SOP dalam peraktiknya, tahapan- tahapannya sedikit berbeda dengan

mediasi yang biasa dilakukan. Dalam analisis penelitian ini menunjukkan bahwa proses mediasi (*non-litigasi*) merupakan proses pengharmonisasian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah di sahkan, yang dapat mempersingkat waktu dan murah dengan pendekatan *win- win solution*, yang memberikan dampak kemaslahatan kepada semua orang. Contoh kasus penyelesaian disharmoni Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok, ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan pasal 31 dan pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau, setelah melalui mediasi dan pengkajian bersama, menghasilkan berupa poin- poin kesepakatan bersama.

Kata Kunci: Disharmoni, Peraturan Perundang- undangan, Mediasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Eef Saepul Milah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Eef Saepul Milah

NIM : 15370040

Judul : "Permenkum dan HAM Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang- undangan Melalui Mediasi
Prespektif Masalah Mursalah"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 November 2019

Pembimbing,

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
197209031998 03 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eef Saepul Milah
NIM : 15370040
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditndak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 November 2019

Saya yang menyatakan,



Eef Saepul Milah
Eef Saepul Milah
NIM: 15370040

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-188/Un.02/DS/PP.00.9/01/2020

Tugas Akhir dengan judul : Mediasi Sebagai Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang- Undangan Dalam Permenkum Dan HAM Nomor 2 Tahun 2019

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EEF SAEPUL MILAH
Nomor Induk Mahasiswa : 15370040
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Januari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Yogyakarta, 17 Januari 2020
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini saya Persembahkan Kepada

Ayahanda Moh. Muslih dan (Almh) Ibunda Inah

Yang telah mencurahkan segala kasih sayang, dorongan dan pengorbanan terhadap anak-anak nya. Terima kasih, semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian dan semoga kita semua dikumpulkan di surga nanti.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**Be The Best But Don't Feel The
Best**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab- Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/ 1987 dan 0543b/U/1987. Yang secara garis besar di jelaskan sebagai berikut:

A. Konsosnan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa	S	S (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	
ح	Ha'	h	Je
خ	Kha'	Kh	Ha (dengan titik dibawah)
د	Dal	D	
ذ	Zal	Z	K dan h
ر	Ra'	R	De
ز	Za'	Z	Z (dengan titik diatas)
س	Sin	S	
ش	Syin	Sy	Er
ص	Sad	S	Zet
ض	Dad	d	Es

ط	Ta'	t	Es dan ye
ظ	Za'	z	Es (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	
غ	Gain	G	De (dengan titik di bawah)
ف	Fa'	F	
ق	Qaf	Q	Te (dengan titik di bawah)
ك	Kaf	K	
ل	Lam	L	Zet (dengan titik di bawah)
م	Mim	M	
ن	Nun	N	Koma terbalik ke atas
و	Wawu	W	
ه	Ha'	H	Ge
ء	Hamzah	'	Ef
ي	Ya'	Y	Qi
			Ka
			'el
			'em
			'en
			W
			Ha
			Apostrof
			Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di tulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila ta' Marbutah di baca mati di tulis dengan h, kecuali kata- kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbutah* di ikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-aulya'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' Marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah dan dhamah ditulis *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	A
---	--------	---

◌ِ	Kasroh	I
◌ُ	Dammah	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	<i>A</i>
		Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>A</i>
		Ditulis	<i>Tansa</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>I</i>
		Ditulis	<i>Karim</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>U</i>
		Ditulis	<i>Furud</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1.	النتم	Ditulis	<i>A’antum</i>
2.	لنن شكرتم	Ditulis	<i>La’in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila kata sandang Alif+ Lam diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan al.

القران	Ditulis	<i>Al-Qur’an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila kata sandang Alif+ Lam diikuti syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama’</i>
الشمس	Ditulis	<i>as- Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl- as- Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syari'at, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan bahasa Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri, Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya, Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله،
والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي بعثه
الله بشريعة محكمة سمحة، اساسها اليسر بالناس ورفع الحرج
عنهم، وغايتها تحقيق مصالحهم والعدل بينهم وعلى اله
وصحبه الذي خلفوه في حراسة شريعته وهدايته امته وكانوا
تماما لنوره ودعاة الى هدايه، اما بعد.

Alhamdulillah robbil 'aalamin, puji dan syukur kami
haturkan atas kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan
limpahan nikmat yang tak terhitung, terutama nikmat Iman
dan Islam. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada
baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai sebaik- baiknya
manusia menjadi tauladan umat manusia, yang membawa
sumber kebaikan bagi seluruh alam semesta, yang dinanti-
nantikan syafaatnya kelak di hari akhir nanti. *Aamiin*.

Alhamdulillah di keadaan yang baik dan panjang
umur yang barokah, penulis mampu menyelesaikan skripsi
yang berjudul ***“Permenkum dan HAM Nomor 2 Tahun
2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan
Perundang- undangan Melalui Mediasi”*** dengan baik,
sebagai karya ilmiah untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum. Setelah melakukan
penaklukan berbagai rintangan, semoga penelitian ini dapat

bermanfaat bagi para pembaca. Tentunya semua itu tidak akan berjalan lancar tanpa adanya do'a, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, Ph. D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
3. Bapak Dr. H. Oman Fathurohman, SW., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik selama menjadi mahasiswa.
4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu dan arahan dalam masa melakukan penelitian.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah tulus ikhlas mengajarkan ilmunya sampai penulis memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Staf Tata Usaha Prodi Hukum Tata Negara yang senantiasa sabar mengurus administrasi mahasiswa dengan sepenuh hati.

7. Ayahanda tercinta bapak Moh. Muslih dan Almarhum Ibunda Inah yang kasih sayang mereka tak terhitung. Kakak pertama yang penyayang saudari Oon Istiqomah beserta Suami Uus Rusydi Ali, kakak kedua Uu Akhyaruddin yang sering memberi dorongan dan motivasi, serta adik-adik tercinta Aos Insanul Muflih dan Isma Nihayatun Nafisah yang semoga semangat dalam mencari ilmunya.
8. Segenap keluarga besar Masjid Abdurrahim Adisucipto dan Yayasan Masjid Nurul Hidayah Puluhdadi, Ponpes Nurul Hidayah, beserta santri-santri dan KARISMA Nurul Hidayah yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman. Terimakasih, semoga Allah membalas segala kebaiakan kalian.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan selama perkuliahan Prigram Studi Hukum Tata Negara angkatan 2015, semoga kita dapat mencapai cita-cita yang diinginkan, dan menjadi orang sukses dikemudian hari.
10. Rekan-rekan seperjuangan di Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdotul Ulama (IPPNU) Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Depok dan Pengurus Cabang Kabupaten Sleman, yang tidak bisa sebutkan satu persatu, terima kasih atas kepercayaan selam di organisasi yang telah

memberikan banyak pengalaman dan semoga perjuangan kita diberkahi dan dicatat sebagai amal baik dan diterima oleh Allah SWT.

11. Seluruh Pengurus MWC NU Depok, Ketua Syuri'ah dan Tanfidiyah beserta Jajarannya, yang senantiasa memberikan banyak ilmu dan pengalaman.
12. Seluruh Ustad- ustad yang telah banyak mengajarkan ilmu agama, kepada Drs K.H, Ahmad fatah, Drs K. Nur Wahid, K. Mu'alim, Ustad Alwi Fuadi, Ustad Nailiul Aufar, dan lainnya.
13. Seluruh sahabat pecinta sholawat yang tergabung di Majelis Sabtu Kliwon (Majlis Hijrah Sholawat) semoga majlis ini bisa memberi energi positif bagi kalangan muda di daerah depok dan sekitarnya.
14. Keluarga KKN srumbung Ngisor Magelang, semoga silaturahmi kita terus terjaga
15. Seluruh orang- orang yang pernah bertemu dalam perjalanan kehidupan selama mencari ilmu di kota pelajar, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua do'a, dukungan serta motivasinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik, semoga dengan ini dapat menjadi batu loncatan agar pribadi ini lebih baik lagi kedepannya.

Semoga semuanya mendapatkan balasan kebaikan dan mendapat kasih sayang dan ridho Allah Swt. Penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara di Indonesia.



Yogyakarta, 26 November 2019

Penyusun,

Eef Saepul Milah

NIM: 15370040



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	13

F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II MASLAHAT	21
A. Pengertian Masalahah.....	21
B. Kedudukan dan Syarat penerapan Masalahah.....	25
C. Tingkatan Masalahah	29
D. Kaidah Fikiyah.....	35
BAB III GAMBARAN UMUM PERKENKUMHAM NO 02 TAHUN 2019 TENTANG PENYELESAIAN DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN MELALUI MEDIASI.....	38
A. Latar belakang Permenkum dan HAM	38
B. Mediasi	41
C. Mediasi Sebagai Solusi Disharmoni.....	52
BAB IV DIMENSI MASLAHAT DALAM MEDIASI	66
A. Efisiensi Waktu dan Biaya.....	66
B. Efisiensi Prosedur dan Emergency	70
BAB V PENUTUP.....	85
A. Simpulan	85
B. Saran- saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA	87
----------------------	----

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampran 1 Peraturan Hukum dan HAM	I
---	---

Lampiran 2 Terjemahan Al-Qur'an, Hadits dan Istilah Asung XIII	
--	--

Lampran 3 Curriculum Vitae	XVII
----------------------------------	------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum (*rechtsstaat*) modern dalam fungsi peraturan perundang- undangan bukan hanya memberikan bentuk kepada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku hidup dalam masyarakat, dan undang- undang bukan hanya sekedar produk dari fungsi negara dibidang pengaturan. Namun lebih dari itu, undang- undang adalah salah satu instrument untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita- cita yang diharapkan.¹ Negara Indonesia yang dicita- citakan sesuai cita- cita *the foundhing father* adalah negara hukum bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka.

Dalam konsepsi negara hukum, undang- undang merupakan salah satu bentuk formulasi norma hukum dalam kehidupan bernegara, karena hukum itu ada didalam perundang- undangan. Sehingga orang harus memberikan

¹ A. Rosyid Al- Atok, " Check and Balances dalam Pembentukan UU dengan Sistem Bikameral di Lima Negara Keseatuan", Jurnal Legislasi Indonesia volume 13 nomor 3 tahun 2016., hlm. 1.

tempat yang tinggi kepadanya. Mengingat penting dan strategisnya undang- undang dalam kehidupan bernegara maka setiap negara akan berusaha membuat undang- undang yang ideal melalui proses pembentukan mulai dari proses dengan prinsip *check and balances* antar lembaga negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki.² Dan apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan yang dapat merugikan salah satu pihak yang bersifat umum dalam suatu perundang- undangan dapat dilakukan upaya pengujian perundang- undang.

Pengujian terhadap suatu peraturan perundang- undangan merupakan upaya penyalarsan baik secara materil maupun formil dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal suatu Undang- undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia, pengujiannya merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan dalam hal suatu Perundang- undangan dibawah Undang- Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sehingga segala bentuk konflik suatu produk hirarki perundang- undangan telah diatur dalam Undang- Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan perubahan atas Undang- Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pemebntukan Peraturan Perundang- undangan.

²*Ibid*

Pemerintah sebagai lembaga eksekutif melaksanakan amanat undang-undang atas dasar kehendak rakyat, memiliki kewenangan melakukan upaya penataan aturan dalam hal pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ekonomi, kesehatan, keamanan dan lainnya. Aturan- aturan yang disusun oleh pemerintah harus sesuai dengan peraturan yang diatas atau aturan yang sejajar tidak boleh saling bertentangan atau tumpang tindih, karna hal itu dapat mempengaruhi pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat yang menghambat mengambil keputusan yang seharusnya memberikan kemudahan dalam prosesnya, namun justru mempersulit masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki banyak peraturan- peraturan baik di tingkat pusat sampai daerah, yang tidak lepas dari persoalan-persoalan konflik, baik dalam tatatan sosial atau hukum maka untuk menciptakan keadilan di tengah di masyarakat dalam Undang- Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk melakukan tindakan melakukan penegakan hukum, UUD menyebutkan secara langsung lembaga yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum tersebut adalah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), yang masing- masing

lembaga tersebut kewenangannya telah diatur secara rinci dalam pasal 24A ayat (1) (2) (3) (4) (5) dan pasal 24C ayat (1) (2) (3) (4) (5) dan (6) UUD 1945. Saat ini Lembaga pengadilan banyak disibukan dengan banyak nya kasus yang harus diselesaikan, namun dengan keterbatasan ruang dan sumber daya manusia, menghambat proses penyelesaian perkara.

Berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 5 April 2017, MK membatalkan putusan pengujian Undang- undang terhadap beberapa norma dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Putusan perkara Nomor 137/PUU-XII/2015 tersebut mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), beberapa Kepala Daerah dan Ketua DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah dan beberapa Bupati serta satu perorangan. Salah satu pasal yang di uji dan dikabulkan terkait pengaturan kewenangan Menteri dan gubernur membatalkan peraturan daerah (Perda kabupaten/ kota). Sehingga kini gubernur dan Menteri dalam negeri (Mendagri) tidak lagi dapat membatalkan perda kabupaten / kota. Putusan ini pun berdampak pembatalan perda kabupaten/ kota hanya dapat ditempuh melalui mekanisme

Judicial review Mahkamah Agung (MA).³ Hilangnya Kewenangan eksekutif dalam melakukan pembatalan terhadap suatu Perda, pemerintah melakukan upaya agar proses birokrasi berjalan baik, pemerintah melakukan upaya yang tidak bertentangan dengan konstitusi. untuk itu Menteri Hukum dan HAM di awal tahun 2019 tepatnya bulan februari mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham (Permenkumham) Nomor 2 tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang- undangan melalui mediasi, persoalannya sekarang bagaimana Menteri Hukum dan Ham melakukan penyelesaian disharmoni perundang- undangan terhadap perundang undangan baik vertical maupun horizontal.? Dan bagaimana nilai kemaslahatannya?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

- Bagaimana mediasi sebagai solusi Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang- undangan?

³ M. Nur Sholikin, *Penghapusan Kewenangan Pemerintah Untuk Membatalkan Perda; Momentum Mengefektifkan Pengawasan Preventif dan Pelaksanaan Hak Uji Materil MA*, (Jurnal Rechts Vinding Online, 2017), hlm.1

- Bagaimana proses mediasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM terhadap Disharmoni Peraturan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan, mempunyai tujuan dan kegunaan masing-masing dengan melihat perkembangan ilmu pengetahuan, diantaranya:

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian ini, dapat dipaparkan dengan jelas bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa penting dan manfaatnya melakukan penyelesaian disharmoni perundang-undangan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui mediasi dengan perspektif *maslahah mursalah*

b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritik

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan memperluas wawasan keilmuan bagi para mahasiswa atau pakar Hukum Tata Negara dalam ilmu ketatanegaraan yang berkaitan dengan disharmoni perundang-undangan
- b) Dapat dijadikan pedoman bagi pihak atau peneliti lain yang hendak mengkaji lebih dalam tentang

hukum tata negara, lebih khusus mengenai lembaga negara beserta perundang-undangan di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini harapannya menjadi bahan rujukan atau referensi untuk membahas berbagai disharmoni perundang-undangan dari atas sampai bawah yang penyelesaiannya melalui mediasi. Dan menjadi masukan bagi pemerintah terkait dengan persoalan perundang-undangan. Serta menjadi bahan bacaan bagi masyarakat maupun akademisi dalam memperluas pandangan terhadap kebijakan-kebijakan peraturan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

D. Telaah Pustaka

Dalam menyusun karya ilmiah agar tidak terjadi kesamaan penelitian yang sudah dilakukan. Setelah dilakukan penelusuran terkait penelitian mengenai penyelesaian disharmoni perundang-undangan melalui mediasi, belum menemukan tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian perma nomor 2 tahun 2019. Adapapun penelitian yang mendekati tema penulisan ini ada sebagian namun berbeda objek kajiannya, diantaranya sebagai berikut:

Pertama yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Cahyo Dwi Nugrahanto dengan judul “*Hak Uji Materil oleh Kekuasaan Kehakiman terhadap Peraturan Menteri oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia*”.⁴ Karya ini diterbitkan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian tersebut membahas mengenai analisis terhadap hak uji materil (*judicial review*) peraturan menteri yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menggunakan dua variabel, yaitu kedudukan peraturan menteri dalam sistem legislasi nasional dan kewenangan atau hak uji materil terhadap peraturan menteri. Sehingga dalam kesimpulan karya ilmiah tersebut MA berkewenangan melakukan pengujian materil terhadap peraturan menteri sebagai bentuk *check and balance*, adapun kaitannya dengan karya ilmiah yang hendak penulis teliti berbeda karna pengujian perundang-undangan yang berbentuk perma tersebut dilakukan dipengadilan dan objek kajian dengan peneliti juga berbeda namun ada persamaan dalam hal pengujian perundang-undangan.

Kedua yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Nindya Chairunnisa Zahra dengan judul

⁴ Cahyo Dwi Nugrahanto, “*Hak Uji Materil oleh Kekuasaan Kehakiman terhadap Peraturan Menteri oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia*”, Skripsi, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

“Kewenangan Pembentukan Peraturan Menteri sebagai Jenis Peraturan Perundang- undangan.” Karya ini diterbitkan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia⁵. Karya ilmiah ini membahas mengenai bagaimana kewenangan dalam pembentukan peraturan menteri, yang dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa peraturan hanya dapat dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi untuk membentuk peraturan perundang- undangan. Oleh karena itu, peraturan menteri hanya dapat dibentuk apabila diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi baik secara eksplisit maupun tidak.

Ketiga yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Muhammad Zulpianoor dengan judul *“Pembatalan Peraturan Daerah syariah oleh Menteri dalam negeri Prespektif Siyasah Syariah”*. Karya ini diterbitkan di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.⁶ Karya ini menjelaskan tentang kewenangan pembatalan yang dilakukan oleh menteri dalam negeri yang merupakan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, namun

⁵ Nindya Chairunnisa Zahra, *“Kewenangan Pembentukan Peraturan Menteri sebagai Jenis Peraturan Perundang- undangan.”* Skripsi, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

⁶ Muhammad Zulpianoor, *“Pembatalan Peraturan Daerah syariah oleh Menteri dalam negeri Prespektif Siyasah Syariah”*. Skripsi, diterbitkan di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

semenjak adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan kewenangan Menteri tersebut karena tindakan tersebut inkonstitusional. Bahwa kesimpulan penelitian tersebut menyatakan bahwa sebelumnya ada aturan yang memberikan kewenangan Menteri dalam negeri untuk membatalkan peraturan kabupaten atau kota, apabila ada aturan yang tidak sejalan dengan aturan yang di atasnya, namun kewenangan itu hilang setelah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa kewenangan itu inkonstitusional. Tulisan ini hampir sama dengan peneliti, dari segi subjeknya yaitu lembaga eksekutif yang berperan untuk melakukan penilaian terhadap perundang-undangan, bedanya menkumham melakukan mediasi yang hasil akhirnya berupa rekomendasi atau kesepakatan bersama.

Keempat tinjauan penelitian yang dilakukan oleh saudara Agung Maldi Saputra dengan judul “*Pengaturan Eksekutif Review terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*”. Karya ini diterbitkan di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.⁷ Karya menjelaskan tentang kewenangan menteri dalam negeri untuk melakukan uji materil yang sifat nya dapat mencabut peraturan daerah kabupaten/ kota, implikasi nya perda tersebut tidak berlaku

⁷ Agung Maldi Saputra, “*Pengaturan Eksekutif Review terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*”. Skripsi, diterbitkan di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

dan tidak memiliki kekuatan hukum. Namun penelitian tersebut dilakukan sebelum dikeluarkannya putusan MK tanggal 5 april 2017, nomor perkara 137/ PUU-XIII/ 2015 tentang pencabutan kewenangan pembatalan peraturan daerah sebagaimana tertera pada ayat 2,3,4 dan 8 pasal 251 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga dapat dikatakan sekarang terjadi ketidakwenangan eksekutif melakukan pencabutan perda karena bertentangan dengan konstitusi, karena adanya putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final.

Kelima telaah terhadap karya ilmiah skripsi yang dilakukan oleh saudara Ahmad Hanifuddin dengan judul *“Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah melalui Jalur Mediasi (perakara No 1227/ PDT.G/2017/PA. SMN di Pengadilan Agama Sleman)”*.⁸ Karya ini diterbitkan di fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, penelitian ini objek yang dikaji berupa suatu putusan perkara Ekonomi syariah, dimana penyelesaian sengketa nya dilakukan melalui jalur mediasi. Hubungan karya tersebut dengan penelitian yang hendak dilakukan, ingin menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dengan jalur mediasi bisa dilakukan terhadap sengketa ekonomi

⁸ Ahmad Hanifuddin dengan judul *“Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah melalui Jalur Mediasi (perakara No 1227/ PDT.G/2017/PA. SMN di Pengadilan Agama Sleman)”*. Skripsi, diterbitkan di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta

syariah, tidak hanya mediasi dalam hal individu dengan individu namun bisa juga dilakukan antar individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok lainnya.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, kerangka teori mengenai variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.⁹ Kajian penelitian ini menggunakan teori *masalah al- mursalah* sebagai teori utama dan teori kewenangan sebagai teori pendukung. Kedua teori tersebut di jadikan sebagai alat analisis berkenaan penelitian ini.

1. Teori *Maslahah al- Mursalah*

Salah satu metode yang dikembangkan ulama fiqh dalam mengistinbath hukum Islam dari *nash* adalah *masalah mursalah*. Penggunaan *masalah mursalah* sebagai hujjah didasarkan pada pandangan tentang adanya *illat* dalam suatu hukum.¹⁰ Dalam beberapa literatur *ushul fiqh* yang ada, pengertian *masalah mursalah* adalah mengandung manfaat, baik secara asal maupun melalui

⁹ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposional*, cet. VIII (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 41.

¹⁰ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos, 1997) hlm.113.

proses seperti menghasilkan kenikmatan atau faedah.¹¹ *Maslahah al-mursalah* merupakan kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya.¹² Pada hakikatnya, masalah mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif (Ijabi) dan sisi negatif (salabi). Sisi positif berupa merealisasikan kebaikan (ijab al-manfa'ah), sedang sisi negatif berupa menolak kerusakan atau bahaya (daf' al-manfa'ah).¹³

Dari segi sifatnya yang mengutamakan maksud syara', *maslahah al-mursalah* disamakan dengan *istihsan bi al-darurah*. Imam Malik memakai metode ini dengan melandaskan kepada tiga jenis kemaslahatan manusia, yakni *daruriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. *Maslahah al-mursalah* berlandaskan pada kemaslahatan yang bersifat *daruri*, yakni memelihara agama, jiwa, keturunan, dan harta.¹⁴

Penetapan *maslahah al-mursalah* harus memenuhi empat syarat berikut:

- *Daruriyyah* (Kemaslahatan sangat esensial dan primer)

¹¹ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyah: Isu-isu Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: TERAS, 2011) hlm. 93.

¹² Abdul Wahab Khallaf, *Mashadir al-Tasri' al-Iskani Fima La Nasha Fihi* (Kuwait: Dar al-Qolam, 1972) hlm. 84.

¹³ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: TERAS, 2012) hlm. 138.

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007) hlm. 279.

- *Qath'iyah* (Kemaslahatan sangat jelas dan tegas)
- *Kulliyah* (Kemaslahatan bersifat universal)
- *Mu'tabaroh* (Kemaslahatannya berdasarkan dalil universal dari keseluruhan qarinah).¹⁵

Dalam hal ini, yang menjadi indikator adalah seberapa besar kebutuhan manusia yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Termasuk seberapa penting dan masalah memberlakukan aturan pemerintah melalui menteri hukum dan HAM untuk menyelesaikan konflik di dalam materi peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal melalui jalur mediasi atau melalui luar jalur pengadilan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian pustaka menjelaskan terhadap masalah yang diteliti, mencakup penelitian terhadap peraturan undang-undangan, asas-asas hukum Islam, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap tahap sinkronisasi hukum atau penelitian perbandingan hukum.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), suatu penelitian normatif karena yang

¹⁵ *Ibid.*

akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema penelitian ini. Karena peneliti melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat. Pertama sifat *comprehensive* artinya norma- norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis. Kedua, sifat *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum. Ketiga, *systematic* bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hirarkis.¹⁶

Pendekatan konsep (*conceptual approach*), konsep (Inggris: *concept*, Latin: *conceptus* dari *concupere* (yang berarti memahami, menerima, menangkap). Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur- unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal- hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular. Menurut Ayn Rand, secara filosofis konsep merupakan integrasi mental atas dua unit atau lebih yang di

¹⁶ Johmy Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. VI (Malang: Bayumedia Publishing, 2012) hlm. 303.

isolasikan menurut ciri khas dan yang disatukan dengan definisi yang khas.¹⁷

Pendekatan Analitis (*analytical approach*) maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.¹⁸

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Data Primer

Bahan hukum primer data peraturan perundang-undangan sebagai objek penelitian, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Ham (PERMENKUMHAM) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi.

b. Data Sekunder

¹⁷ *Ibid.* Hal. 306.

¹⁸ *Ibid.* Hal. 310.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang diperoleh tidak secara langsung melainkan melalui perantara berupa data dan informasi yang terdapat di dalam buku- buku literatur, perundang-undangan hasil penelitian, buku- buku teks, jurnal ilmiah, artikel, surat kabar (koran) dan berita internet.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier, yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang dapat berupa kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini akan melakukan analisis dengan metode studi pustaka (*library reseach*) yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian dengan memadukan beberapa teori-teori yang ada. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai karya ilmiah, buku, undang- undang, catatan, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

5. Analisis Data

Dengan banyaknya data, model analisis data yang akan digunakan, dalam konteks ini peneliti menggunakan metode berfikir kuantitatif dalam kerangka deskriptif dan normatif. Artinya bahwa terkait sumber- sumber data yang sudah dikumpulkan akan diurai dengan teori- teori yang ada dan kemudian dikembangkan yang akhirnya akan menemukan kesimpulan yang dapat menjawab terhadap pertanyaan penyusun atas objek penelitian yang akan dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun sistematika penulisan guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang terjadi.

Bab I berisi pendahuluan yang akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang penjelasan mengenai landasan teori berupa Masalah mursalah sebagai grand teori yang akan mengupas permasalahan mengenai penyelesaian disharmoni peraturan perundang- undangan melalui mediasi.

Bab III berisi tentang tinjauan umum permenkumham nomor 2 tahun 2019 tentang penyelesaian disharmoni perundang- undangan melalui mediasi.

Bab IV berisi tentang studi kasus dan analisis permenkumham menggunakan pisau analisis *masalah*

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan perundang- undangan setiap tahun dibuat oleh lembaga legislative, lembaga eksekutif dan yang memiliki kewenangan menurut Undang- undang. Banyaknya pembuatan aturan, ada peluang terjadinya tumpang tindih peraturan baik secara materil maupun formil, baik secara vertical ataupun horizontal. Sedangkan lembaga yudikatif dalam hal ini Mahkamah Agung memiliki keterbatasan kemampuan sumber daya dan waktu.

Proses penyelesaian disharmoni peraturan perundang- undangan melalui mediasi merupakan langkah alternative dalam hukum tata negara. Terobosan dengan mediasi untuk menyelesaikan disharmoni peraturan perundang- undangan telah melakukan percepatan penyelesaian dengan cepat, tepat dan mufakat. Ditengah permasalahan peraturan perundang- undangan yang banyak dan kemungkinan adanya ke tidak sinkronan dengan peraturan lainnya, dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang imbasnya pelayanan terhadap masyarakat akan terhalang. Sehingga proses penyelesaian disharmoni peraturan melalui mediasi merupakan jalan tempuh kemaslahatan bagi semua orang.

B. Saran

Mediasi merupakan alternative penyelesaian sengketa yang baik dan cepat, namun kalau saja cara itu tidak diimbangi dengan proses yang baik tujuan itu akan sia- sia. Dalam suatu konflik di masyarakat, pemerintah semaksimal mungkin melakukan cara agar dapat menemukan penyelesaian di sebuah konflik, khususnya berkaitan dengan peraturan perundang- undangan. untuk lebih baik lagi penanganan disharmoni peraturan, penulis memberikan saran:

- Dengan banyaknya aturan yang dibuat setiap tahunnya, diperlukan suatu lembaga tertentu untuk melakukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan sehingga nantinya dapat lebih menguatkan harmonisasi perundang- undangan
- Dibutkan aturan yang lebih tinggi dibanding Peraturan Menteri untuk menanagani disharmoni peraturan.
- Penguatan Harmonisasi, sebelum pemebntukan peratura

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an

Al-Qur'an, Kementrian Agama Republik Indonesia

Fiqih/ Ushul Fiqih

Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, Jakarta: Prenada

Media Group, 2010.

Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqih*, Jakarta: AMZAH, 2011.

Suwarijin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Purwanto, M.Roy, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam; Kritik terhadap Konsep Masalahah Najmudin al-Thufi*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa H. Moh Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.

Yasid, Abu, *Nalar dan Wahyu*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.

Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Khusairi, Ahmad, *Evolusi Ushul Fiqih; Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2003.

Buku Umum

Alwi, Wahyudi, *Ilmu Negara Dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

Konoras, Abdurahman, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif – kuantitatif* Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Moonti, Roy Marthen, *Ilmu Perundang- undangan*, Makasar: Keretakupa, 2017.

Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014

Ilman Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Prenada media Group, 2014) Soebechi Imam, *Hak Uji Materi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

Syamsuddin Aziz, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Wahidin Samsul, *Hak Menguji Maateril Menurut UUD 1945* (Jakarta: Cendana Press, 1984)

Peraturan Perundang- Undangan

Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 Negara Republik Indonesia

Undang- undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Lemmbar Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011.

Undang- undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4916.

Peraturan Presiden (PP) Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementrian Hukum dan HAM, Lembaran Negara Indonesia Nomor 84.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM (PERMENKUM dan HAM) Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 32 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang- undangan Melalui Jalur Nonlitigasi.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2008
Tentang Mediasi.

Skripsi

Azka Jihadul Ulya, *“Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap”*. Karya ini diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016, Yogyakarta.

Duana Karomi yang berjudul *“Implementasi Mediasi dalam Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Studi di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta)”*. Karya ini diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015, Yogyakarta.

Cahyo Dwi Nugrahanto dengan Judul *“Hak Uji Mteril oleh Kekuasaan Kehakiman terhadap Peraturan Menteri oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia”*. Karya ini diterbitkan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Nindya Chairunnisa Zahra dengan judul *“Kewenangan Pembentukan Peraturan Menteri Sebagai Jenis Peraturan Perundang-undangan.”* karya ini diterbitkan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Muhammad Zulpianoor dengan judul *“Pembatalan Peraturan Daerah Syari’ah oleh Menteri dalam Negeri Prespektif Siyasah Syar’iyah”*. Karya ini diterbitkan di Fakultas syari’ah dan Hukum, Universal Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Devie Shofiana Hadi dengan judul *“Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Jalur Non Litigasi di Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta”*. Karya ini diterbitkan oleh

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014, Yogyakarta.

Jurnal/ Artikel

Imam Ali Bashori, *Mediasi Prespektif Hukum Islam (Studi Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)* dalam jurnal STAI Khozinatul Ulum .

Rosyadi, Imron, *Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah*, dalam Jurnal Studi Islam Volume 14, Nomor 1, 2013, Surakarta.

Nugroho, Setio, *Harmonisasi Pemebntukan Peraturan Perundang-undangan*, dalam jurnal Kepala Biro Perundang- undangan bidang Perekonomian Sekretaris Negara, 2009, Jakarta.

Sukardi dan E Prajawila Widiati. *Pendelegasian Pengaturan oleh Undang- undang Kepada Peraturan yang lebih rendah dan akibat Hukumnya*, dalam Jurnal Yuridika Volume 25, Nomor 2, Mei-Agustus 2010.

Syihabudin, *Kajian terhadap Jenis dan Tata urutan Peraturan Perundang- undangan Indonesia*, dalam Jurnal Hukum, Volume 10, nomor 23, Mei 2013.

Wasis Susetio, *Disharmoni Peraturan Perundang- undangan Di Bidang Agraria*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta. dalam Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 3, Desember 2013.

Barita Simanjuntak, *Memaknai Konstitusi dalam Politik Perundang- undangan*, disampaikan pada acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Jakarta, 19 November 2014.

Surat Kabar/ Data Elektronik

Bayu Dwi Anggono, *Kenali Mekanisme Penyelesaian Nonlitigasi Sengketa Norma Perundang –undangan.*

<http://www.hukumonline.com>

Fitriani Ahlan Syarif , *Menggapai Mimpi Harmonisasi Regulasi,*

<http://Nasional.sindonews.com>

Kemenkum dan HAM, *Sidang Pemeriksaan Penyelesaian sengketa Peraturan Perundang- undangan PUU melalui jalur Non litigasi terkait larangan menjual dengan memperlihatkan Wujud Rokok pada Perda Kota Bogor dan Harmonisasi Perundang- undangan.*

<http://ditjen.kemenkumham.go.id>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA